



PUTUSAN

Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RISKY SUANDI;**
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/26 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kerta IV Nomor 41, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar/Jalan Medan KM 35 Lor Air Bersih, Desa Nagapitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. Nama : **MADE YUDANTARA;**
Tempat Lahir : Tinggaarsari;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/2 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wayan Gebyag Nomor 22, Br. Batu Culong, Desa Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung/Banjar Dinas Sudamukti, Desa Tinggasari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024



Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKY SUANDI dan Terdakwa II. MADE YUDANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RISKY SUANDI dan Terdakwa II. MADE YUDANTARA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa I. RISKY SUANDI dan Terdakwa II. MADE YUDANTARA masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024



4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat *brutto* 0,23 (nol koma dua tiga) gram (kode A1);
 - b. 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah;
 - c. 1 (satu) buah HP Realme warna hitam milik Risky Suandi;
 - d. 1 (satu) pcs tas kain warna putih;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas;
 - f. 1 (satu) pipa kaca;
 - g. 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - h. 1 (satu) *pieces* jaket kain warna *orange* milik Made Yudiantara;
 - i. 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam milik Made Yudiantara;Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKY SUANDI dan Terdakwa II. MADE YUDANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. RISKY SUANDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), Terdakwa II. MADE YUDANTARA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat *brutto* 0,23 (nol koma dua tiga) gram (kode A1);
 - 2) 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah;
 - 3) 1 (satu) pcs tas kain warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) pipa kaca;
 - 6) 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 7) 1 (satu) *pieces* jaket kain warna *orange* milik Made Yudantara;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8) 1 (satu) buah HP Realme warna hitam milik Risky Suandi;
 - 9) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam milik Made Yudantara;
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024



Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 30 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir jalan samping warung Jalan Merta Sari III, Nomor 2 Br. Abianbase, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di depan rumah kos di Jalan Kertapura IV, Nomor 41, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yang perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa II memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Jos, kemudian mentransfer pembayarannya melalui M-Banking sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, Terdakwa II menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp mengenai alamat tempelan sabu-sabu yang berlokasi di Jalan Pura Mertha Sari III, Nomor 2, Br. Abianbase, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan alamat tempelan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Pura Mertha Sari III Nomor 2, Br. Abianbase Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan sesampainya di lokasi, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di bawah pot bunga pinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di tangan Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa I didatangi oleh petugas kepolisian yang selanjutnya menangkap Terdakwa I dan saat dilakukan pengeledahan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa I dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah kos Jalan Kertapura IV Nomor 41, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa II juga ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II jangka waktunya harus lebih lama dari yang dijatuhkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa II sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 28 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;



Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 28 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. **RISKY SUANDI** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan kepada Terdakwa II. **MADE YUDANTARA** menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
Ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)